

Lanjutan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) oleh

Ustad Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil 'alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashhabihijriah. Amma ba'du.

Ibu, Bapak sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan mengenai kedudukan Kalender Hijriah Global di antara kalender-kalender yang ada di dunia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dengan hal yang lainnya, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat kalender Islam. Jadi, kalender Islam itu memiliki syarat-syarat yang dibangun di atas dalil-dalil naqli atau di atas dalil-dalil syari. Antara lain, kalender Islam itu pertama-tama harus merupakan kalender kamariah (*qamariyah*); harus merupakan kalender kamariah, yaitu kalender yang didasarkan pada peredaran bulan, bukan kalender yang didasarkan pada peredaran matahari. Oleh karena itu, kalender Masehi yang dasarnya adalah peredaran matahari—atau tepatnya peredaran bumi mengitari matahari—tidak bisa digunakan untuk kepentingan peribadatan dalam Islam.

Adapun dalilnya adalah ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi: *Yasalūnaka 'anil-ahillah, qul hiya mawāqītu lin-nāsi wal-ḥajj*. Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal. Katakanlah bahwa hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi umat manusia atau ketetapan dan ketentuan waktu bagi umat manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji." Jadi, berdasarkan ayat ini, penataan waktu-waktu itu harus didasarkan kepada *ahillah* (hilal-hilal) tersebut, baik yang menyangkut kepentingan sosial duniawiah maupun yang berkaitan dengan agama ilahiah. Representasi yang harus berlaku untuk agama dalam ayat tersebut adalah tadi yang disebut dengan *wal-ḥajj*, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jika dikaitkan dengan haji, maka dalam ibadah haji itu yang paling utama adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Kalau orang melaksanakan ibadah haji tetapi tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya, dan hal itu tidak bisa diganti. Nah, itulah salah satu perbedaannya antara ibadah haji dengan umrah.

Maka, di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa *al-ḥajju 'Arafah*, yang artinya haji itu adalah Arafah. Berdasarkan hal tersebut, kalender Islam harus merupakan kalender kamariah; itu yang pertama, harus kalender yang didasarkan kepada peredaran bulan. Kemudian yang kedua, muncul pertanyaan mengenai kalender bulan yang mana yang harus digunakan. Maka, muncullah kaidah yang kedua atau syarat yang kedua, yaitu yang digunakan harus peredaran bulan sinodis. Peredaran bulan sinodis itu seperti apa? Peredaran bulan itu ada dua macam: ada peredaran bulan sideris dan ada peredaran bulan sinodis. Peredaran bulan sideris itu sederhananya adalah peredaran bulan semata-mata mengitari bumi dan dianggap buminya diam, maka lama waktunya hanya sekitar 27 sepertiga hari. Sementara itu, peredaran bulan sinodis adalah peredaran bulan yang sesungguhnya apabila mengacu kepada posisi matahari. Bumi kan beredar mengitari matahari, sehingga bulan pun ikut bergerak bersama bumi mengitari matahari. Peredaran bulan untuk satu kali putaran mengitari bumi, jika acuannya kepada matahari, membutuhkan waktu selama 29,5 hari. Nah, itulah yang dinamakan peredaran sinodis, atau dengan kata lain, peredaran yang senyatanya dengan memperhitungkan peredaran bumi mengitari matahari yang rata-ratanya adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik dalam setiap putarannya.

Penentuan Umur Bulan dan Larangan Praktik Nasi

Mengapa kita menggunakan peredaran sinodis? Karena dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa bulan itu umurnya 29 atau 30 hari. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda: *Asy-syahru yakūnu tis'an wa 'isyrīna wa yakūnu šalāšīna*. Ini adalah hadis sahih, di

mana kata Nabi: "Satu bulan itu kadang-kadang 29 hari, dan kadang-kadang 30 hari." Dengan penegasan seperti itu dari Rasulullah, berarti yang digunakan harus bulan sinodis, yakni yang rata-ratanya 29,5 hari. Nanti dalam wujud kalendernya, umurnya akan berkisar antara 29 dan 30 hari, karena umur bulan dalam kalender kan harus genap bilangannya. Satu bulan itu harinya harus genap, tidak boleh ada kelebihan jam atau kekurangan jam, sehingga jadilah umur bulannya itu 30 hari dan 29 hari. Atas dasar itu, kalender Islam sangat berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi atau kalender matahari itu umurnya ada yang 30 dan 31 hari, sedangkan kalender Islam umur bulannya maksimum hanya 30 hari dan minimum 29 hari; tidak boleh lebih dari 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari.

Sekarang sudah ada dua kata kunci dari kalender yang harus kita bangun. Lalu yang ketiga, satu tahun hanya terdiri atas 12 bulan; tidak boleh lebih dari 12 bulan dan tidak boleh kurang. Hal ini ditegaskan di dalam Surah At-Taubah ayat 36: *Inna 'iddatasy-syuhūri 'indallāhišna 'asyara syahran fī kitābillāh*. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu hanya 12 bulan menurut ketentuan Allah. Jadi, kalau untuk hal ini, jumlahnya sama dengan kalender syamsiah atau Masehi yang satu tahunnya juga 12 bulan. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi, hanya saja umur tahunnya berbeda karena umur bulannya tadi yang berbeda. Kalender Masehi itu satu tahunnya bisa 365 atau 366 hari, sedangkan kalender kamariah ini hanya 354 hari atau 355 hari. Jadi, setiap tahunnya terdapat perbedaan sekitar 11 hari. Perbedaan 11 hari dalam Kalender Kamariah dengan kalender syamsiah atau Masehi itu kalau sudah berjalan selama 3 tahun, maka perbedaannya sudah melampaui 30 hari.

Oleh karena itu, di kalangan masyarakat dahulu—mungkin sekarang sudah tidak ada ya—khususnya di kalangan masyarakat Arab jahiliah, mereka sering melakukan penyesuaian antara kalender kamariah dengan kalender syamsiah. Setiap beberapa tahun, kalender kamariah itu ditambah atau disisipi satu bulan tambahan supaya musimnya sesuai lagi dengan kalender syamsiah. Di samping itu, di dalam sistem 12 bulan tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan: *Minhā arba'atun ḥurum*. Di antara 12 bulan itu, ada 4 bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati di mana umat tidak boleh berperang pada waktu tersebut. Keempat bulan itu adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Namun, orang-orang Arab dahulu sering melanggarnya, sehingga bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram itu mereka perpanjang masanya—misalnya bulan Safar atau bulan Syawal sebelum Zulkaidah—diperpanjang agar mereka bisa tetap berperang. Sebab, kalau sudah memasuki bulan Zulkaidah, mereka tidak bisa berperang lagi dan antar-suku harus melakukan gencatan senjata. Itulah yang kemudian di dalam Surah At-Taubah ayat 37 ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya: *Innaman-nasī'u ziyādatun fil-kufr*. Sesungguhnya *nasī'* itu hanya akan menambah-nambah kekufuran saja. Apa yang dimaksud dengan *nasī'* itu? Yaitu tindakan menyisipkan bulan atau mengundur-undur bulan tadi. Tindakan seperti itu dinyatakan dalam ayat tersebut sebagai hal yang menambah-nambah kekufuran atau kekafiran.

Konsep Ijtima' dan Awal Bulan Baru

Oleh karena itu, ada syarat lainnya, yaitu kalender kita tidak boleh ada pengunduran seperti itu dan tidak boleh ada penyisipan bulan yang dalam istilah astronominya disebut interkalasi bulan. Hal itu tidak diperbolehkan karena termasuk di antara hal-hal yang bisa menambah kekufuran atau kekafiran seseorang. Kemudian sekarang kita masuk pada pertanyaan: jika demikian, lalu apa tandanya kita sudah boleh mengawali bulan baru? Kapan waktunya? Dalam hal ini, kita bisa melihat dalam Surah Yasin ayat 39: *Wal-qamara qaddarnāhu manāzila ḥattā 'āda kal-'urjūnil-qadīm*. "Dan telah Kami tetapkan bagi bulan tempat-tempat peredaran (manzilah-manzilah), hingga ia kembali lagi bagaikan bentuk pelepah kurma yang tua." Bentuk pelepah tua yang kering, melengkung, dan tipis itu menunjukkan kondisi bulan yang mau mati. Nanti setelah bulan mati, akan muncul lagi fase yang serupa, yaitu *al-'urjūnil-qadīm*. Jadi, fase *al-'urjūnil-qadīm* itu ada dua: pertama ketika bulan menjelang mati, dan yang kedua ketika bulan baru saja hidup setelah mengalami fase mati. Perjalanan bulan yang

kita lihat itu kan awalnya tidak kelihatan, terus muncul tipis melengkung, makin lebar, makin tebal sampai purnama, nanti mengecil lagi. Nah, bulan mengecil lagi sampai hilang, dan ketika hilang itulah yang disebut bulan mati. Posisi mengecil sampai bulan mati itu disebut hilal.

Lalu setelah bulan mati, muncul lagi bentuk tipis bagaikan selodang kurma yang kering, dan itu juga disebut hilal. Jadi ada dua fasenya. Kalau begitu, berarti kita sudah boleh menetapkan bulan baru atau tanggal 1 bulan baru ketika sudah terjadi bulan mati tersebut. Bulan mati itu dalam dunia astronomi disebut dengan *new moon* (bulan baru) atau dalam istilah kita dinamakan ijtimak. Kalau kita melihat kalender Muhammadiyah, di sana ada istilah ijtimak, yaitu fase bulan mati yang menjadi tanda bahwa kita sudah boleh berganti bulan. Sebelum terjadi ijtimak, kita tidak boleh berganti bulan dari bulan lama ke bulan baru. Baru setelah terjadi ijtimak, kita sudah boleh berpindah dari bulan lama ke bulan baru. Kalau melihat konsep ini, berarti perpindahan dari bulan lama ke bulan baru atau dimulainya tanggal 1 bulan baru tidak harus menunggu terlihatnya hilal secara fisik, yang penting sudah terjadi ijtimak tersebut. Oleh karena itu, dahulu di kalangan para ahli astronomi ada sebuah kaidah yang menyatakan: *Ijtima'un-nayyiraini barā'atun syahraini*. Artinya, ijtimak antara bulan dan matahari—dua benda yang bersinar, yaitu bulan dan matahari—merupakan batas pemisah antara dua bulan yang berurutan. Sehingga dulu kita mengenal pandangan-pandangan yang kuat terutama di kalangan astronom. Hanya saja, pada masa lalu ijtimak itu tidak bisa kita kenali secara langsung kecuali kalau bertepatan dengan momen gerhana; khususnya gerhana matahari, karena gerhana matahari itu terjadinya selalu di sekitar waktu ijtimak atau konjungsi. Jika tidak terjadi gerhana, kita tidak tahu dan tidak bisa mendeteksi kapan tepatnya konjungsi itu terjadi.

Perkembangan Metode Hisab Wujudul Hilal dan Sifat Lokal Kalender

Oleh karena itu, kemudian para ulama termasuk para astronom mengaitkannya dengan fenomena lain. Fenomena lain yang mudah diketahui adalah waktu terbenamnya matahari. Maka biasanya, penetapan tanggal 1 bulan baru dilakukan pada saat terbenamnya matahari setelah terjadi ijtimak. Jadi, begitu terjadi ijtimak, kita sudah boleh berganti bulan, tetapi momentum bergantinya kapan? Ya, kita menggunakan momentum yang bisa dideteksi oleh mata kita, yaitu terbenamnya matahari itu, sehingga muncullah istilah yang dinamakan *ijtima' qablal gurub* (ijtimak sebelum terbenam matahari). Dahulu, tokoh kita, Pak Jindar Tamimi, di dalam urutan berita-berita beliau juga selalu berpedoman kepada konsep *ijtima' qablal gurub* ini. Jadi, itulah alasannya mengapa dahulu bisa berpegang ke situ. Kemudian setelah memasuki fase ijtimak, karena ijtimak tadi tidak bisa dideteksi langsung secara visual, para ahli tidak hanya mengaitkannya dengan waktu magrib saja. Ada juga yang mengaitkannya dengan waktu magrib yang disertai fenomena lain, yaitu ketika magrib tiba, posisi bulan ternyata belum terbenam. Inilah yang kemudian menjadi wujud dari metode *wujudul hilal*, yang diaplikasikan dalam sistem Kalender Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Wujudul hilal itu menggariskan syarat-syarat awal bulannya adalah: telah terjadi ijtimak, ijtimaknya terjadi sebelum magrib, dan pada saat matahari terbenam posisi bulan belum terbenam di bawah ufuk. Nah, metode itulah yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah, yakni yang disebut dengan *wujudul hilal*. Jadi, konsep *wujudul hilal* itu bukan berarti hilal harus terlihat secara fisik, bukan pula berarti hilal mungkin terlihat (*imkanur rukyat*), bukan itu. Melainkan, *wujudul hilal* itu adalah kondisi apabila bulan belum terbenam ketika matahari terbenam setelah terjadi ijtimak. Kalau sebelum terjadi ijtimak—misalnya ini belum ijtimak lalu matahari terbenam kemudian diikuti terbenamnya bulan tetapi belum terjadi konjungsi—maka itu belum bisa dikatakan bulan baru, melainkan masih bulan lama atau akhir bulan. Jadi syarat mutlaknya harus melewati momen ijtimak terlebih dahulu. Itulah yang kemudian dijadikan patokan di dalam sistem penanggalan *wujudul hilal* itu. Mengapa harus mengaitkannya dengan kondisi belum terbenamnya bulan pada saat matahari terbenam? Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi hadis-hadis rukyat secara minimal. Karena hadis rukyat itu

mempersyaratkan terbenamnya matahari untuk melihat hilal, tetapi metode *wujudul hilal* tidak mengharuskan bulan itu kelihatan oleh mata; yang penting posisi bulannya secara matematis belum terbenam. Jadi, begitu konsepnya. Lalu, ada syarat lain yang bersifat komprehensif.

Maksud dari syarat yang komprehensif ini adalah kalender tersebut harus berlaku sekaligus untuk masalah kemasyarakatan dan berlaku pula untuk masalah ibadah. Kita idealnya harus punya satu sistem kalender tunggal yang berlaku untuk kepentingan duniawiah dan ia juga berlaku untuk kepentingan agama secara bersamaan. Jangan sampai dipisah, misalnya untuk kepentingan duniawiah kita memakai kalender Masehi, sedangkan untuk urusan agama kita memakai kalender kamariah. Kalau kita melihat Surah Al-Baqarah ayat 189 tadi, ayat tersebut sudah memberi contoh mengenai kegunaan penanggalan untuk kehidupan manusia secara umum (*lin-nās*), dan untuk ibadah yang direpresentasikan dengan ibadah haji (*wal-ḥajj*), di mana kedua-duanya harus menggunakan sistem kamariah. Hanya saja, dunia kita sekarang ini di mana-mana kan sudah menggunakan kalender Masehi atau sudah pakai sistem syamsiah, sehingga tentu agak kesulitan kalau kemudian kita mau mengubahnya secara total. Namun memang, kalau menurut konsep dasarnya ini, seharusnya satu sistem kalender digunakan untuk dua hal sekaligus dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan duniawiah maupun kehidupan agama. Sekarang kita menemukan kalender-kalender yang sistemnya seperti kalender *wujudul hilal* ini bukan hanya satu. Hampir seluruh kalender kamariah itu modelnya mirip dengan *wujudul hilal*. Misalnya di Mekah, ada yang namanya kalender Ummul Qura, itu prinsipnya sama dengan *wujudul hilal*. Namun, kesamaan pada umumnya adalah kalender-kalender kamariah tersebut sifatnya masih lokal. Seperti yang dulu sudah saya singgung, kalender-kalender itu sifatnya lokal, dan kalau kalender kamariah itu sifatnya lokal, maka di situlah letak masalahnya.

Keterbatasan Kalender Lokal dan Urgensi Penanggalan Global

Sebagai contoh, metode *wujudul hilal* itu sifatnya lokal, hanya berlaku di Indonesia—ya, hanya lokal Indonesia sifatnya. Padahal, ada satu hal di mana kita seharusnya mempunyai kalender atau penanggalan yang tidak bersifat lokal. Mengapa demikian? Karena kita memiliki ibadah yang waktu pelaksanaannya terkait erat dengan peristiwa di suatu tempat yang jauh dari tempat kita. Salah satu contoh yang sangat nyata adalah ibadah yang disebut dengan puasa sunah Arafah.

Seharusnya, pelaksanaan puasa sunah Arafah itu bertepatan pada hari jemaah haji di Arab Saudi sedang melaksanakan wukuf di Arafah, bukan sekadar mencocokkan jamnya. Menurut ketentuannya, wukuf di Arafah jatuh pada hari sebelum Iduladha, yaitu tanggal 9 Zulhijah, dan puasa Arafah pun jatuh pada tanggal 9 Zulhijah. Namun, jika tanggal 9 Zulhijah tersebut berbeda karena kita menggunakan kalender lokal, maka hal ini akan menimbulkan masalah. Di Arab Saudi, menurut kalender Ummul Qura, waktu sudah menunjukkan tanggal 9 Zulhijah sehingga jemaah sudah melakukan wukuf di Arafah. Sementara itu di Indonesia, karena menggunakan metode *wujudul hilal* lokal, waktunya baru menunjukkan tanggal 8 Zulhijah sehingga kita belum bisa menunaikan puasa Arafah.

Mungkin timbul pertanyaan mengapa di sana sudah tanggal 9 sedangkan di sini baru tanggal 8, atau mengapa wilayah di barat bisa lebih duluan? Jawabannya adalah karena kalender kamariah (*qamariyah*) itu perhitungannya maju dari barat ke timur. Hal inilah yang kadang membingungkan kita. Berdasarkan ukuran yang ada sekarang, pergerakan matahari terbenam itu dimulai dari timur terus bergulir ke barat. Namun, setiap saat posisi bulan sebenarnya terbenam tertinggal dari matahari. Sehari-hari, matahari tampak lebih cepat terbenam, sedangkan bulan lebih lambat. Mengapa bulan lebih lambat? Karena jika dilihat dari bumi, setiap tahun matahari bergerak ke timur dan bulan juga bergerak ke timur. Bedanya, pergerakan bulan 12 kali lipat lebih cepat daripada matahari.

Akibatnya, ketika terbenam di barat, posisi bulan selalu tertinggal. Jika kita rajin memperhatikan, misalnya nanti saat magrib ketika matahari terbenam, kita bisa melihat posisi bulan berada pada ketinggian kira-kira 5 derajat. Besoknya, begitu matahari terbenam, posisi bulan sudah mencapai 17 derajat. Jadi, bulan akan tertinggal sekitar 12 derajat setiap harinya. Oleh karena itu, ketika di sini matahari terbenam dan bulan ternyata sudah terbenam duluan—misalnya hari ini hari Selasa nanti magrib bulannya sudah terbenam duluan daripada matahari—maka esok hari Rabu di sini belum masuk tanggal 1 karena bulannya terbenam duluan.

Sementara itu, proses terbenamnya matahari terus bergulir ke arah barat. Begitu memasuki wilayah Arab Saudi, saat matahari terbenam, bulannya belum terbenam karena adanya faktor ketertinggalan tadi. Maka, ketika waktu magrib tiba di barat (seperti di Arab Saudi), jika hari ini hari Selasa, besok di sana sudah masuk tanggal 1 sedangkan di sini belum. Di sana hari Rabu sudah tanggal 1, sehingga awal tanggal itu dimulai dari barat. Jika kita tidak memiliki kalender yang bersifat global, fenomena seperti ini akan selalu terjadi. Akibatnya, ada orang yang berpuasa Arafah mengikuti hari terjadinya wukuf di Arafah, tetapi pelaksanaan Iduladhanya mengikuti ketentuan lokal di sini.

Dalam kasus tersebut, seseorang melakukan puasa sunah Arafah karena hari ini di Mekah sedang berlangsung wukuf di Arafah. Namun, di Indonesia hari ini baru tanggal 8 Zulhijah, dan besok baru tanggal 9 Zulhijah sehingga belum merayakan Iduladha karena Iduladhanya jatuh pada hari Kamis. Akibatnya, antara puasa sunah Arafah dengan Iduladha terdapat selang waktu satu hari. Fenomena selang satu hari tersebut sebenarnya tidak ada nas atau dalilnya. Yang namanya puasa sunah Arafah itu, keesokan harinya harus Iduladha. Sesungguhnya puasa bulan Zulhijah itu dianjurkan dari tanggal 1, termasuk hari Tarwiyah pada tanggal 8. Rasulullah SAW banyak melakukan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, lalu berhenti karena tanggal 10 adalah Hari Raya Iduladha yang diharamkan untuk berpuasa.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun kalender kamariah yang berlaku secara global. Selama ini, di antara kita mungkin belum begitu paham bahwa kalender *wujudul hilal* adalah kalender lokal yang tidak bisa menyatukan tanggal dalam satu hari di seluruh dunia. Meskipun tanggal terus bergulir dari timur ke barat, harinya tetap berada pada hari yang sama. Hal ini ibarat pelaksanaan salat Jumat; waktu salat Jumat kita berbeda-beda dimulai dari wilayah timur yang sudah salat sedangkan di barat belum karena belum masuk waktu zuhur, tetapi salat Jumat tetap dilaksanakan pada hari Jumat yang sama. Begitu pula dengan tanggal, ia bergulir dari timur tetapi tetap berada pada satu hari yang sama secara global.

Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (Kongres Turki 2016)

Selanjutnya, saya akan menunjukkan wujud konkretnya. Seperti apa kalender global yang kita adopsi dari Kongres Turki tahun 2016? Sederhananya, di wilayah yang paling timur di dunia ini, katakanlah Selandia Baru (*New Zealand*), ketika akan berganti tanggal, di sana harus sudah terjadi konjungsi atau ijtimak. Jika di wilayah paling timur sudah terjadi ijtimak, maka ke wilayah barat posisinya akan lebih matang lagi. Jadi, ukurannya adalah terjadi ijtimak di ujung paling timur, kemudian di wilayah barat harus sudah ada kemungkinan hilal terlihat (*imkanur rukyat*).

Dengan demikian, ukurannya ada dua aspek: di sisi timur harus sudah terjadi ijtimak meskipun hilal belum terlihat atau bahkan mungkin hilal masih di bawah ufuk ketika matahari terbenam, sementara di wilayah barat sudah ada kemungkinan hilal dapat terlihat. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka masuklah tanggal 1 bulan baru. Ukuran untuk wilayah barat yang dikatakan mungkin terlihat itu adalah tinggi bulan minimal 5 derajat dan jarak antara bulan serta matahari (elongasi) minimal 8 derajat. Ketika kita menghitung untuk menentukan tanggal 1, kita memeriksa wilayah mana yang tinggi

bulannya sudah mencapai 5 derajat dan elongasinya sudah 8 derajat. Kita memilih wilayah paling timur yang memenuhi batas minimal tersebut. Biasanya, parameter yang paling kritis adalah jarak antara bulan dan matahari. Jika jarak bulan-matahari sudah 8 derajat, umumnya tinggi bulan sudah lebih dari 5 derajat, bisa 6 bahkan 7 derajat. Kemudian, kita memeriksa apakah di Selandia Baru sebagai wilayah paling timur sudah terjadi ijtimak sebelum terbit fajar. Jika terbukti sudah, barulah ditetapkan masuk tanggal 1.

Implementasi dan Contoh Kasus Kalender

Sebagai contoh, kita ambil hasil perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal untuk bulan Rabiulakhir 1446 Hijriah. Pada saat matahari terbenam tanggal 3 Oktober 2024, wilayah yang berwarna hijau menunjukkan tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Batas tersebut tercapai di kawasan hijau tersebut, sedangkan di kawasan yang berwarna merah belum terpenuhi. Kemudian kita periksa wilayah paling timur di Wellington, Selandia Baru, apakah ijtimaknya terjadi sebelum terbit fajar. Karena kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka ditetapkanlah keesokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2024, sebagai tanggal 1 Rabiulakhir.

Contoh berikutnya adalah untuk bulan Jumadilawal, di mana gambarnya berbeda. Wilayah yang memenuhi syarat 5-8 derajat berada di lautan sebelah barat Benua Amerika. Namun, di sini terdapat area yang diarsir yang berarti wilayah tersebut mengalami matahari terbenam sebelum jam 00.00 Greenwich (GMT), sedangkan wilayah di sebelahnya mengalami matahari terbenam setelah jam 00.00 GMT. Berdasarkan ketentuan yang disepakati di Turki, kondisi seperti ini tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tanggal 1 pada tanggal 2 November karena wilayah yang memenuhi syarat 5-8 derajat tidak menjangkau daratan Benua Amerika. Syaratnya, batas 5-8 derajat tersebut harus menjangkau daratan Benua Amerika jika matahari terbenam setelah jam 00.00 GMT. Oleh karena itu, awal bulan baru ditetapkan jatuh pada tanggal 3 November.

Selanjutnya, kita lihat untuk bulan Ramadan tahun ini, yaitu Ramadan 1446 Hijriah. Pada tanggal 28 Februari 2025, kondisinya sudah memenuhi syarat dan ijtimak terjadi sebelum terbit fajar di Selandia Baru. Karena bulan Februari tahun 2025 hanya memiliki 28 hari, maka tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Jika kita perhatikan peta, wilayah yang memenuhi syarat 5-8 derajat baru sebagian, sedangkan sebagian lainnya belum. Di sinilah dalam Kalender Hijriah Global Tunggal—seperti halnya dalam Kalender Wujudul Hilal—berlaku prinsip *transfer imkanur rukyat* (atau *transfer wujudul hilal* pada kalender lokal). Artinya, wilayah yang belum memenuhi syarat dianggap sudah memenuhi syarat karena zona yang sudah memenuhi syarat ditransfer ke wilayah yang belum. Jika kita tidak menerapkan prinsip transfer ini, maka kalender global tidak akan pernah terbentuk dan penanggalan akan selalu terpisah.

Apabila kita tidak menggunakan kalender global melainkan tetap menggunakan kalender lokal dengan standar ini, maka awal Ramadan di Indonesia akan tertinggal. Di Arab Saudi tanggal 1 Maret sudah masuk 1 Ramadan, sedangkan di Indonesia baru masuk tanggal 2 Maret. Namun, dengan menggunakan kalender global, hal itu dapat disatukan. Inilah bentuk implementasi nyata dari kalender global dalam faktanya.

Pengujian 100 Tahun ke Depan dan Validasi Ilmiah-Teologis

Pertanyaannya kemudian, apakah kalender ini selalu memenuhi syarat-syarat kalender Islam? Hal ini tidak bisa dijawab sekadar "ya" atau "tidak", melainkan harus dilihat implementasinya dalam wujud kalender konkret. Oleh sebab itu, sejak awal saya mengusulkan dan melakukan perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal ini untuk 100 tahun ke depan atau sebanyak 1.200 bulan. Tujuannya adalah

untuk menguji apakah dalam 1.200 bulan tersebut semuanya memenuhi syarat kalender Islam atau tidak, misalnya umur bulan paling sedikit 29 hari dan paling lama 30 hari.

Hasil pengujian selama 100 tahun dari tahun 1446 Hijriah sampai 1545 Hijriah menunjukkan tidak ada pelanggaran terhadap umur bulan; tidak ada bulan yang berumur 28 hari atau 31 hari. Pengujian lain juga dilakukan terhadap jumlah hari dalam satu tahun, yaitu paling sedikit 354 hari dan paling banyak 355 hari. Hasilnya, tidak ada tahun yang berjumlah 356 hari atau kurang dari 354 hari selama 100 tahun tersebut. Jadi, kalender ini sudah teruji memenuhi syarat. Kami pun tidak berhenti sampai 100 tahun dan kini saya sudah mulai menghitung lagi untuk 100 tahun berikutnya. Ke depan, pembuatan kalender tidak harus langsung terlalu panjang, bisa dibuat dulu per 25 tahun lalu dicek kembali. Jika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan diskresi atau penyesuaian yang sesuai dengan kaidah kalender Islam.

Sampai di sini, kita menjadi paham tentang Kalender Hijriah Global Tunggal dan menjadi yakin bahwa kalender ini bukan sekadar hitung-hitungan angka, melainkan memiliki basis kuat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Mengenai pemahaman tentang rukyat, sejak dulu kita memahami bahwa rukyat hanyalah salah satu bukti bahwa tanda awal bulan sudah masuk. Jadi, bukan aktivitas rukyat itu sendiri yang menentukan tanggal 1, melainkan fenomena astronomis yang ada di balik rukyat tersebut. Karena dahulu belum ada ilmu astronomi yang berkembang untuk membuktikan fenomena di balik itu, maka satu-satunya cara yang bisa digunakan adalah rukyat. Sekarang, dengan adanya ilmu hisab, kita bisa membuktikannya melalui hisab.

Hal ini juga sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang tidak menggunakan kata "melihat" secara harfiah untuk hilal, melainkan menggunakan kata *syahida*. Barang siapa di antara kamu mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan cara apa saja yang sah, maka wajib baginya menunaikan ibadah puasa. Dahulu, sebagian mufasir menafsirkan kalimat *syahida minkumus-syahra* menjadi "barang siapa melihat hilal, maka berpuasalah" karena ilmu astronomi belum berkembang. Padahal, jika kita melihat konteks ayat sebelumnya yang menyebutkan *ayyāmam ma'dūdāt* (hari-hari yang ditentukan), lalu dijawab di ayat berikutnya *syahru ramadān* (bulan Ramadan), maka kata *as-syahra* pada ayat tersebut merujuk pada bulan Ramadan, bukan hilal.

Tafsiran ini menunjukkan bahwa penggunaan hisab tidak melanggar esensi rukyat. Rukyat dilakukan pada zaman Rasulullah SAW karena memang tidak ada cara lain saat itu, dan wilayah umat Islam masih sangat sempit sehingga perbedaan visibilitas belum menjadi kendala; hilal terlihat di sini, di sana pun masih terlihat. Namun sekarang, hilal yang terlihat di Maroko belum tentu terlihat di Marauke, dan pasti tidak terlihat di Marauke pada waktu yang sama. Oleh karena itu, rukyat tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar penyusunan kalender global. Para tokoh astronomi Islam pun sepakat bahwa hambatan utama dalam mewujudkan kalender global adalah pemahaman yang kaku terhadap metode rukyat tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga hal ini dapat kita pahami bersama dan kita sampaikan kepada yang lain.

Billahittaufiq wal hidayah, wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.